



## **PUTUSAN**

**Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sal.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Penguasaan Anak (Hak Asuh Anak) antara :

**PENGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Semarang, sebagai Pengugat ;

#### **m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Salatiga tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 24 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah yang telah menikah padatangal 15 Febuari 1988 sebagaimana disebut dalam Kutipan akta Nikah Nomor xxx dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 15 Febuari 1988 dan telah bercerai

Hal. 1 dari 4 Hal. Put. No 1095/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor :  
0328/Pdt.G/2019/PA.Sal tanggal 7 Mei 2019;

2. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 14 Januari 1994 ;
3. Bahwa sejak sebelum bercerai hingga saat ini, anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut ;
4. Bahwa Gugatan Hak Asuh Anak ini diajukan oleh Penggugat mengingat Tergugat sebagai ayah kandung tidak pernah memberikan nafkah bagi anak tersebut, oleh sebab itu Penggugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan penetapan Hak Asuh Anak, yang mana akan digunakan oleh Penggugat untuk mengurus kepentingan hukum bagi anak Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Memutuskan anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 14 Januari 1994, berada dibawah Hadhona Penggugat ;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Salatiga ;
- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun Pengadilan telah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Hal. 2 dari 4 Hal. Put. No 1095/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun Pengadilan telah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan maka Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim berpenapat bahwa gugatan Penggugat dapat digugurkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 124 HIR yang menyatakan bahwa “apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan juga tidak mengutus kuasanya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 3 dari 4 Hal. Put. No 1095/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah, oleh **Drs. Silachudin** sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Lisa Indraswari, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat ;

Hakim

**Drs. Silachudin.**

Panitera Pengganti,

**Lisa Indraswari, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	590.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	686.000,00

Hal. 4 dari 4 Hal. Put. No 1095/Pdt.G/2019/PA.Sal